



PUTUSAN

Nomor : 201/Pid.B/2022/PN Kbu

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kotabumi yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama Lengkap : Efendi Bin Dulhadi Alm;
2. Tempat Lahir : Fajar Bulan;
3. Umur / Tanggal Lahir : 22 Tahun / 12 Maret 2000;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat Tinggal : Dusun III Rt.012 Rw.006 Ds. Fajar Bulan Kec. Gunung Sugih Kab. Lampung Tengah;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 06 Juni 2022 sampai dengan 07 Juni 2022 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor Sp.Kap/106/VI/2022/Reskrim tanggal 06 Juni 2022;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 07 Juni 2022 sampai dengan tanggal 26 Juni 2022;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 27 Juni 2022 sampai dengan tanggal 05 Agustus 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 04 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 23 Agustus 2022
4. Majelis Hakim sejak tanggal 18 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 16 September 2022;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Kotabumi sejak tanggal 17 September 2022 sampai dengan tanggal 15 November 2022;

Terdakwa tidak di damping Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kotabumi Nomor 201/Pid.B/2022/PN Kbu tanggal 18 Agustus 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 201/Pid.B/2022/PN Kbu tanggal 18 Agustus 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor 201/Pid.B/2022/PN Kbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan alat bukti dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa EFENDI BIN DULHADI terbukti bersalah secara syah dan meyakinkan bersalah, melakukan tindak pidana pencurian dengan pemberatan” sebagaimana dalam dakwaan kami, yaitu melanggar Pasal 363 ayat (1) Ke-4 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit Sepeda Motor merk HONDA cbr WARNA Hitam Merah tanpa Nopl Noka MH1KC9112HK135857 Nosin KC91E1132054;
(dikembalikan kepada saksi ALDO AGUNG WIJAYA BIN ROHIMIN)
 - 1 (satu) unit sepeda motor MERK HONDA SUPRA X Warna Merah Hitam NOPOL BE 3649 JB Noka MH1JB9128AK373810 Nosin JB91E2367440
(dikembalikan kepada saksi ADEN IRSU RAMADANI BIN JOKO SUSENO)
4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp5.000,00 (Lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara lisan kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini agar menjatuhkan putusan yang ringan-ringannya;

Setelah mendengar Tanggapan Penuntut Umum secara lisan yang menyatakan tetap pada Tuntutan pidananya;

Setelah pula mendengar Tanggapan dari Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa EFENDI Bin DULHADI (ALM) secara bersama-sama maupun bertindak sendiri-sendiri dengan Sdr. AHMAD BOHARI Alias SIRAH Bin MOKKO ALAM (dalam penuntutan terpisah), Sdr. JUNAIDI (DPO) dan Sdr. ARIP (DPO), pada hari Senin tanggal 06 Juni 2022 sekira pukul 12.30 WIB, atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Juni tahun 2022, bertempat di Jl. Lintas Barat Ds. Dwikora Kec. Bukit Kemuning Kab. Lampung Utara, atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kotabumi yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 201/Pid.B/2022/PN Kbu



ini, telah mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersekutu, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa berawal pada hari Senin tanggal 06 Juni 2022 sekira pukul 10.00 WIB, Terdakwa EFENDI Bin DULHADI (ALM) dan Sdr. AHMAD BOHARI Alias SIRAH Bin MOKKO ALAM didatangi oleh Sdr. JUNAIDI (DPO) dan Sdr. ARIP (DPO) untuk mengajak bekerja sama melakukan pencurian kendaraan bermotor, kemudian Sdr. JUNAIDI (DPO) berkata "MAU IKUT JALAN GAK?" dan dijawab "IYA MAU" oleh Sdr. AHMAD BOHARI Alias SIRAH Bin MOKKO ALAM, setelah itu dengan membawa senjata tajam jenis laduk dan membawa senjata api rakitan Terdakwa EFENDI Bin DULHADI (ALM) dan Sdr. AHMAD BOHARI Alias SIRAH Bin MOKKO ALAM bersama-sama dengan Sdr. JUNAIDI (DPO) dan Sdr. ARIP (DPO) berjalan kearah BUKIT KEMUNING menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk HONDA BEAT warna biru milik Sdr. JUNAIDI (DPO) yang dikendarai oleh Sdr. AHMAD BOHARI Alias SIRAH Bin MOKKO ALAM dengan membonceng Sdr. JUNAIDI (DPO) dan 1 (satu) unit sepeda motor merk HONDA BEAT warna hitam milik Sdr. ARIP (DPO) yang dikendarai oleh Terdakwa EFENDI Bin DULHADI (Alm) dengan membonceng Sdr. ARIP (DPO);

Bahwa pada saat melintas di depan Sekolah SD Negeri 02 Dwikora di Desa Dwikora Kecamatan Bukit Kemuning Kabupaten Lampung Utara, Terdakwa EFENDI Bin DULHADI (ALM), Sdr. AHMAD BOHARI Alias SIRAH Bin MOKKO ALAM, Sdr. JUNAIDI (DPO), dan Sdr. ARIP (DPO) melihat 1 (satu) unit sepeda motor merk HONDA SUPRA X 125 warna merah hitam nopol BE 3649 JB, Noka: MH1JB9128AK773810, Nosin: JB91F2367440 tahun 2010 atas nama ULIANAH milik saksi korban ADEN IRSU RAMADANI Bin JOKO SUSENO dan 1 (satu) unit sepeda motor merk HONDA CBR warna merah hitam nopol BE 2566 AAA, Noka: MH1KC9112HK135857, Nosin: KC91E1132054 tahun 2017 atas nama PONIYEM milik saksi korban ALDO AGUNG WIJAYA Bin ROHIM yang terparkir di halaman sekolah tersebut dengan jarak dari jalan raya sekitar 10 meter, dimana saat itu saksi korban ALDO AGUNG WIJAYA Bin ROHIM dan saksi korban ADEN IRSU RAMADANI Bin JOKO SUSENO sedang berteduh saat hujan di ruang kelas sehingga tidak dapat melihat kedua sepeda motor tersebut, kemudian secara bersamaan Sdr. JUNAIDI (DPO) dan Sdr. ARIP (DPO) mendekati kedua unit sepeda motor tersebut yang dalam keadaan terkunci setang dan masing-masing kunci kedua kendaraan tersebut masih dipegang oleh saksi korban ALDO AGUNG WIJAYA Bin ROHIM dan saksi korban ADEN IRSU RAMADANI Bin JOKO

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 201/Pid.B/2022/PN Kbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUSENO, lalu mengambilnya dengan cara merusak kunci kontak kedua sepeda motor tersebut menggunakan kunci T, dimana Sdr. JUNAIDI (DPO) merusak kunci kontak 1 (satu) unit sepeda motor merk HONDA SUPRA X warna merah hitam milik saksi korban ALDO AGUNG WIJAYA Bin ROHIM dan Sdr. ARIP (DPO) merusak kunci kontak 1 (satu) unit sepeda motor merk HONDA CBR warna merah hitam milik saksi korban ADEN IRSU RAMADANI Bin JOKO SUSENO, sedangkan Terdakwa EFENDI Bin (Alm) DULHADI dan Sdr. AHMAD BOHARI Alias SIRAH Bin MOKKO ALAM berperan melihat situasi pada saat melakukan pencurian, kemudian setelah Sdr. JUNAIDI (DPO) dan Sdr. ARIP (DPO) berhasil menghidupkan kedua sepeda motor tersebut Sdr. JUNAIDI (DPO) berkata kepada Sdr. AHMAD BOHARI Alias SIRAH Bin MOKKO ALAM "KAMU BAWA MOTOR INI" lalu 1 (satu) unit sepeda motor merk HONDA SUPRA X warna hitam merah langsung dibawa oleh Sdr. AHMAD BOHARI Alias SIRAH Bin MOKKO ALAM sedangkan 1 (satu) unit sepeda motor merk HONDA CBR warna merah hitam dibawa oleh Terdakwa EFENDI Bin DULHADI (Alm), dan saat hujan sudah mereda saksi korban ALDO AGUNG WIJAYA Bin ROHIM dan saksi korban ADEN IRSU RAMADANI Bin JOKO SUSENO keluar dari ruang kelas dan melihat kedua sepeda motor sudah dikuasai dan dibawa oleh Terdakwa EFENDI Bin DULHADI (ALM), Sdr. AHMAD BOHARI Alias SIRAH Bin MOKKO ALAM, Sdr. JUNAIDI (DPO) dan Sdr. ARIP (DPO) yang mau pergi kearah pulang menuju padang ratu masing-masing mengendarai satu unit sepeda motor lalu salah satu dari Terdakwa EFENDI Bin DULHADI (ALM), Sdr. AHMAD BOHARI Alias SIRAH Bin MOKKO ALAM, Sdr. JUNAIDI (DPO) dan Sdr. ARIP (DPO) mengacungkan senjata tajam jenis laduk warna putih Panjang lebih kurang 50 cm karena saksi korban ALDO AGUNG WIJAYA Bin ROHIM dan saksi korban ADEN IRSU RAMADANI Bin JOKO SUSENO berteriak minta tolong sambil mengejar Terdakwa EFENDI Bin DULHADI (ALM), Sdr. AHMAD BOHARI Alias SIRAH Bin MOKKO ALAM, Sdr. JUNAIDI (DPO) dan Sdr. ARIP (DPO) sehingga membuat saksi korban ALDO AGUNG WIJAYA Bin ROHIM dan saksi korban ADEN IRSU RAMADANI Bin JOKO SUSENO menghentikan pengejaran karena ketakutan lalu mendatangi saksi REHAN ALPIANSYAH Bin SUKLAN yang bekerja sebagai satpam untuk meminta tolong dan berkata "KAK MOTOR KAMI TELAH DIAMBIL OLEH KEDUA ORANG TSB SEMBARI MENUNJUK KEARAH JALAN RAYA" yang kemudian langsung bergabung dengan saksi korban ALDO AGUNG WIJAYA Bin ROHIM dan saksi korban ADEN IRSU RAMADANI Bin JOKO SUSENO bersama-sama warga sekitar yang mendengar teriakan untuk ikut membantu mengejar Terdakwa EFENDI Bin DULHADI (ALM), Sdr. AHMAD BOHARI Alias SIRAH Bin MOKKO ALAM, Sdr.

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 201/Pid.B/2022/PN Kbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

JUNAIDI (DPO) dan Sdr. ARIP (DPO) hingga sampai di Polsek Bukit Kemuning saksi korban ALDO AGUNG WIJAYA Bin ROHIM dan saksi korban ADEN IRSU RAMADANI Bin JOKO SUSENO melaporkan kejadian tersebut dan meminta bantuan anggota Polsek Bukit Kemuning yaitu saksi LUCKY ATMAJA Bin SUTRISNO, yang kemudian saksi LUCKY ATMAJA Bin SUTRISNO mendapatkan informasi dari warga yang tetap mengejar pelaku sudah melewati jalan Lintas Dusun Talang Paris Desa Muara Anam dan langsung melakukan pengejaran dengan menaiki mobil yang dibawa Kapolsek Kopol Muhidin, Bripka Mauludin, saksi korban ALDO AGUNG WIJAYA Bin ROHIM dan saksi korban ADEN IRSU RAMADANI Bin JOKO SUSENO lalu melakukan penyisiran sampai di Dusun Talang Baru Desa Bumi Mandiri Kecamatan Abung Barat, yang mana saat itu saksi korban ALDO AGUNG WIJAYA Bin ROHIM dan saksi korban ADEN IRSU RAMADANI Bin JOKO SUSENO melihat Terdakwa EFENDI Bin DULHADI (ALM) dan Sdr. AHMAD BOHARI Alias SIRAH Bin MOKKO ALAM sedang mengisi bensin motor Supra X 125 dan langsung memepet Terdakwa EFENDI Bin DULHADI (ALM) dan Sdr. AHMAD BOHARI Alias SIRAH Bin MOKKO ALAM yang ada di motor, sehingga Para Terdakwa dapat diamankan berikut dengan kedua sepeda motor milik saksi korban ALDO AGUNG WIJAYA Bin ROHIM dan saksi korban ADEN IRSU RAMADANI Bin JOKO SUSENO, dimana pada saat itu juga Sdr. JUNAIDI (DPO) dan Sdr. ARIP (DPO) berhasil melarikan diri;

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa EFENDI Bin DULHADI (ALM) bersama-sama dengan Sdr. AHMAD BOHARI Alias SIRAH Bin MOKKO ALAM, Sdr. JUNAIDI (DPO) dan Sdr. ARIP (DPO), mengakibatkan saksi korban ALDO AGUNG WIJAYA Bin ROHIM dan saksi korban ADEN IRSU RAMADANI Bin JOKO SUSENO mengalami kerugian berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk HONDA SUPRA X warna merah hitam tahun 2010 dan 1 (satu) unit sepeda motor merk HONDA CBR warna merah hitam tahun 2017 yang apabila ditaksir dengan uang sejumlah keseluruhan Rp33.500.000,00 (tiga puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah).

Perbuatan Para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 KUHP.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut :

1. Rehan Alpiansyah Bin Suklan, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi tidak mengenal Terdakwa dan tidak memiliki hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan;

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 201/Pid.B/2022/PN Kbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menerangkan pernah memberikan keterangan di BAP Penyidik dan semua keterangan tersebut benar adanya;
 - Bahwa saksi mengerti dihadirkan didalam persidangan ini karena ada peristiwa diambilnya sepeda motor sdr. Aldo dan sdr. Aden yang dilakukan oleh Terdakwa;
 - Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 6 Juni 2022 sekira pukul 12.30 wib dirumah Saksi yang berada di Halaman SD 02 Dwikora di Desa Dwikora Kecamatan Bukit Kemuning Kabupaten Lampung Utara;
 - Bahwa saat itu Terdakwa mengambil sepeda motor merk Honda Honda CBR 150 warna merah milik sdr.Aldo dan Motor Honda Supra X 125 warna merah hitam milik sdr.Aden;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui bagaimana cara Terdakwa mengambil tanpa izin sepeda motor tersebut, saat itu Saksi hanya diberitahu oleh sdr.Aden dan sdr.Aldo yang mengatakan bahwa motornya telah hilang yang ketika itu keduanya sedang berteduh karena hujan didalam kelas Sekolah Dasar selanjutnya setelah hujan reda mereka keluar untuk melanjutkan perjalanan akan tetapi motor mereka sudah tidak ada;
 - Bahwa pada saat itu Saksi sempat mengejar akan tetapi tidak ketemu selanjutnya Saksi bersama sdr.Aldo dan sdr.Aden melaporkan peristiwa tersebut ke Polsek Bukit Kemuning dan langsung melakukan pencarian terhadap Terdakwa yang telah mengambil motor tersebut dan kemudian terhadap Terdakwa tersebut berhasil ditemukan ketika Terdakwa sedang mengisi bahan bakar dan sdr.Aden mengenali sepeda motornya dan langsung dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan temannya;
 - Bahwa awalnya Saksi tidak mengetahui berapa jumlah pelaku yang mengambil sepeda motor tersebut akan tetapi setelah Terdakwa bersama rekannya berhasil diamankan oleh pihak kepolisian, Saksi mengetahui bahwa pelaku yang mengambil sepeda motor tersebut berjumlah 4 (empat) orang akan tetapi yang 2 (dua) pelaku berhasil melarikan diri;
 - Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi tersebut benar dan Terdakwa tidak keberatan;
2. Lucky Atmaja Bin Sutrisno, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi tidak mengenal Terdakwa dan tidak memiliki hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan;
 - Bahwa saksi menerangkan pernah memberikan keterangan di BAP Penyidik dan semua keterangan tersebut benar adanya;

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 201/Pid.B/2022/PN Kbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan didalam persidangan ini karena Saksi telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan rekannya yang telah mengambil sepeda motor milik sdr. Aldo dan sdr. Aden;
 - Bahwa pada saat itu Terdakwa mengambil tanpa izin sepeda motor merk Honda Honda CBR 150 warna merah milik sdr. Aldo dan Motor Honda Supra X 125 warna merah hitam milik sdr. Aden;
 - Bahwa awalnya Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bersama rekannya bermula dari laporan sdr.Aldo dan sdr.Aden yang baru saja kehilangan sepeda motornya dan kami langsung melakukan pengejaran yang mendapatkan informasi dari warga yang masih melakukan pengejaran selanjutnya Saksi bersama dengan Kapolsek Bukit Kemuning dan Bripta Mauludin beserta sdr.Aldo dan sdr.Aden mengendarai mobil untuk melakukan pengejaran selanjutnya korban atas nama Aden melihat sepeda motornya yang saat itu sedang mengisi bahan bakar selanjutnya kami langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bersama dengan rekannya;
 - Bahwa setelah dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan rekannya, Terdakwa mengakui bahwa yang melakukan perbuatan mengambil sepeda motor milik sdr.Aldo dan sdr.Aden berjumlah 4 (empat) orang, akan tetapi saat penangkapan 2 (dua) rekannya melarikan diri;
 - Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi tersebut benar dan Terdakwa tidak keberatan;
3. Aldo Agung Wijaya, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi anak tidak mengenal Terdakwa dan tidak memiliki hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan;
 - Bahwa saksi anak menerangkan pernah memberikan keterangan di BAP Penyidik dan semua keterangan tersebut benar adanya;
 - Bahwa saksi anak mengerti dihadirkan didalam persidangan ini karena adanya peristiwa diambilnya sepeda motor milik Saksi yang dilakukan oleh Terdakwa dan rekannya;
 - Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari senin tanggal 6 Juni 2022 sekira pukul 12.30 wib di Halaman SD Negeri 02 Dwikora di Desa Dwikora Kecamatan Bukit Kemuning Kabupaten Lampung Utara;
 - Bahwa pada saat itu Terdakwa mengambil tanpa izin sepeda motor merk Honda CBR 150 warna merah hitam Nopol BE 2566 AAA milik saksi anak dan sepeda motor Honda Supra X 125 warna merah hitam Nopol BE 3649 JB milik sdr.Aden;

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 201/Pid.B/2022/PN Kbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi anak tidak mengetahui bagaimana cara Terdakwa mengambil tanpa izin sepeda motor milik saksi anak tersebut, namun pada saat itu saksi anak dan sdr.Aden mengunci stang sepeda motornya dan kuncinya dicabut;
 - Bahwa saksi anak tidak mengetahui berapa jumlah pelaku yang mengambil sepeda motor milik saksi anak dan sdr.Aden;
 - Bahwa adapun kronologis peristiwa tersebut adalah awalnya saksi anak bersama sdr.Aden sedang berteduh di SD Dwikora karena saat itu sedang turun hujan lalu saksi anak dan sdr.Aden memarkirkan sepeda motor kami di halaman SD tersebut selanjutnya Saksi dan sdr.Aden masuk kedalam kelas atau ruangan, setelah hujan reda saksi anak dan sdr.Aden ingin melanjutkan perjalanan, namun saat itu motor saksi anak dan sdr.Aden sudah tidak berada ditempat saksi anak dan sdr.Aden parkirkan tersebut selanjutnya saksi anak dan sdr.Aden melaporkan kepada saksi Raihan kejadian tersebut kemudian Saksi dan sdr.Aden mengejar Terdakwa bersama warga lainnya akan tetapi tidak bertemu selanjutnya saksi anak melaporkan peristiwa tersebut kepada pihak kepolisian dan pihak kepolisian langsung melakukan pencarian dan pengejaran kemudian pihak kepolisian berhasil menangkap Terdakwa bersama dengan rekannya yang sedang mengisi bahan bakar;
 - Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap, sepeda motor milik saksi anak plat nomornya sudah dicopot dan kontaknya sudah dalam keadaan dirusak;
 - Terhadap keterangan saksi anak, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi tersebut benar dan Terdakwa tidak keberatan;
4. Aden Irsu Ramadani Bin Joko Suseno, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi anak tidak mengenal Terdakwa dan tidak memiliki hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan;
 - Bahwa saksi anak menerangkan pernah memberikan keterangan di BAP Penyidik dan semua keterangan tersebut benar adanya;
 - Bahwa saksi anak mengerti dihadirkan didalam persidangan ini karena adanya peristiwa diambalnya sepeda motor milik Saksi yang dilakukan oleh Terdakwa dan rekannya;
 - Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari senin tanggal 6 Juni 2022 sekira pukul 12.30 wib di halaman SD Negeri 02 Dwikora di Desa Dwikora Kecamatan Bukit Kemuning Kabupaten Lampung Utara;
 - Bahwa pada saat itu Terdakwa mengambil tanpa izin sepeda motor Honda Supra X 125 warna merah hitam Nopol BE 3649 JB milik saksi anak dan sepeda

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 201/Pid.B/2022/PN Kbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

motor merk Honda CBR 150 warna merah hitam Nopol BE 2566 AAA milik saksi anak Aldo;

- Bahwa saksi anak tidak mengetahui bagaimana cara Terdakwa mengambil tanpa izin sepeda motor milik saksi anak dan saksi anak Aldo tersebut, namun pada saat itu saksi anak dan saksi anak Aldo mengunci stang sepeda motornya dan kuncinya dicabut;
 - Bahwa saksi anak tidak mengetahui berapa jumlah pelaku yang mengambil sepeda motor milik saksi anak dan saksi anak Aldo;
 - Bahwa adapun kronologis peristiwa tersebut adalah awalnya saksi anak bersama saksi anak Aldo sedang berteduh di SD Dwikora karena saat itu sedang turun hujan lalu saksi anak dan saksi anak Aldo n memarkirkan sepeda motor kami dihalaman SD tersebut selanjutnya Saksi dan saksi anak Aldo masuk kedalam kelas atau ruangan, setelah hujan reda saksi anak dan saksi anak Aldo ingin melanjutkan perjalanan, namun saat itu motor saksi anak dan saksi anak Aldo sudah tidak berada ditempat saksi anak dan saksi anak Aldo parkirkan tersebut selanjutnya saksi anak dan saksi anak Aldo melaporkan kepada saksi Raihan kejadian tersebut kemudian Saksi dan saksi anak Aldo mengejar Terdakwa bersama warga lainnya akan tetapi tidak bertemu selanjutnya saksi anak melaporkan peristiwa tersebut kepada pihak kepolisian dan pihak kepolisian langsung melakukan pencarian dan pengejaran kemudian pihak kepolisian berhasil menangkap Terdakwa bersama dengan rekannya yang sedang mengisi bahan bakar;
 - Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap, sepeda motor milik saksi anak plat nomornya sudah dicopot dan kontaknya sudah dalam keadaan dirusak;
 - Terhadap keterangan saksi anak, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi tersebut benar dan Terdakwa tidak keberatan;
5. Ahmad Bohari Als Sirah Bin Mokko, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa, namun tidak memiliki hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan;
 - Bahwa Saksi menerangkan pernah memberikan keterangan di BAP Penyidik dan semua keterangan tersebut benar adanya;
 - Bahwa Saksi mengerti dihadirkan didalam persidangan ini karena Saksi telah melakukan perbuatan mengambil sepeda motor tanpa izin yang dilakukan oleh Saksi bersama Terdakwa;

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 201/Pid.B/2022/PN Kbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi melakukan perbuatan tersebut pada hari senin tanggal 6 Juni 2022 sekira pukul 12.30 wib di depan halaman SD Negeri 2 Dwikora di Desa Dwikora Kecamatan Bukit Kemuning Kabupaten Lampung Utara;
- Bahwa adapun sepeda motor yang Saksi dan Terdakwa ambil bersama rekannya adalah sepeda motor merk Honda Honda CBR 150 warna merah dan Motor Honda Supra X 125 warna merah hitam;
- Bahwa adapun cara Saksi dan Terdakwa bersama rekan-rekannya mengambil sepeda motor tanpa izin tersebut awalnya pada hari senin tanggal 6 Juni 2022 sekira pukul 10.00 wib datang sdr.Junaidi (DPO) dan sdr.Arif (DPO) menemui Saksi dan Terdakwa dan mengajak "mau ikut jalan gak" lalu Saksi dan Terdakwa jawab "iya mau" selanjutnya Saksi dan Terdakwa bersama sdr.Junaidi (DPO) dan sdr.Arif (DPO) melintas di jalan dan melihat 2 (dua) unit sepeda motor terparkir dipinggir jalan selanjutnya sdr.Arif (DPO) dan sdr.Junaidi (DPO) turun dan mengambil 2 (dua) unit sepeda motor tersebut dengan cara merusak kontak motor menggunakan kunci letter T setelah berhasil menghidupkan sepeda motor tersebut selanjutnya Terdakwa membawa sepeda motor Honda Supra X 125 sementara Saksi membawa sepeda motor Honda CBR selanjutnya kami pergi ke arah padang ratu selanjutnya ketika Saksi dan Terdakwa sedang mengisi bahan bakar Saksi dan Terdakwa ditangkap kepolisian;
- Bahwa pada saat itu plat nomor 2 (dua) unit sepeda motor tersebut sudah sempat dicopot oleh sdr.Junaidi (DPO);
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi tersebut benar dan Terdakwa tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan di BAP Penyidik dan keterangan Terdakwa tersebut benar adanya;
- Bahwa Terdakwa mengerti dihadapkan dipersidangan ini karena Terdakwa telah melakukan perbuatan mengambil sepeda motor yang dilakukan oleh Terdakwa, saksi Ahmad Bohari dan sdr.Junaidi (DPO) dan sdr.Arif (DPO);
- Bahwa perbuatan tersebut terjadi pada hari senin tanggal 6 Juni 2022 sekira pukul 12.30 wib di depan halaman SD Negeri 2 Dwikora di Desa Dwikora Kecamatan Bukit Kemuning Kabupaten Lampung Utara;
- Bahwa adapun sepeda motor yang Terdakwa ambil bersama rekannya adalah sepeda motor merk Honda Honda CBR 150 warna merah dan Motor Honda Supra X 125 warna merah hitam;

Halaman 10 dari 17 Putusan Nomor 201/Pid.B/2022/PN Kbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa adapun cara Terdakwa bersama rekan-rekannya mengambil sepeda motor tanpa izin tersebut awalnya pada hari senin tanggal 6 Juni 2022 sekira pukul 10.00 wib datang sdr.Junaidi (DPO) dan sdr.Arif (DPO) menemui Terdakwa dan saksi Ahmad Bohari, mengajak “mau ikut jalan gak” lalu Terdakwa dan saksi Ahmad Bohari jawab “iya mau” selanjutnya Terdakwa dan saksi Ahmad Bohari bersama sdr.Junaidi (DPO) dan sdr.Arif (DPO) melintas di jalan dan melihat 2 (dua) unit sepeda motor terparkir dipinggir jalan selanjutnya sdr.Arif (DPO) dan sdr.Junaidi (DPO) turun dan mengambil 2 (dua) unit sepeda motor tersebut dengan cara merusak kontak motor menggunakan kunci letter T setelah berhasil menghidupkan sepeda motor tersebut selanjutnya saksi Ahmad Bohari membawa sepeda motor Honda Supra X 125 sementara Terdakwa membawa sepeda motor Honda CBR selanjutnya kami pergi ke arah padang ratu selanjutnya ketika Terdakwa dan saksi Ahmad Bohari sedang mengisi bahan bakar Terdakwa dan saksi Ahmad Bohari ditangkap kepolisian;
- Bahwa pada saat itu plat nomor 2 (dua) unit sepeda motor tersebut sudah sempat dicopot oleh sdr.Junaidi (DPO);
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) dan tidak pula Terdakwa mengajukan Ahli;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit Sepeda Motor merk HONDA cbr WARNA Hitam Merah tanpa Nopl Noka MH1KC9112HK135857 Nosin KC91E1132054;
- 1 (satu) unit sepeda motor MERK HONDA SUPRA X Warna Merah Hitam NOPOL BE 3649 JB Noka MH1JB9128AK373810 Nosin JB91E2367440;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 6 Juni 2022 sekira pukul 12.30 wib di depan halaman SD Negeri 2 Dwikora di Desa Dwikora Kecamatan Bukit Kemuning Kabupaten Lampung Utara, Terdakwa bersama dengan saksi Ahmad Bohari, sdr.Junaidi (DPO) dan sdr.Arif (DPO) telah mengambil sepeda motor merk Honda Honda CBR 150 warna merah milik saksi anak Aldo dan sepeda motor Honda Supra X 125 warna merah hitam milik saksi anak Aden;
- Bahwa awal mula peristiwa tersebut bisa terjadi berawal pada hari senin tanggal 6 Juni 2022 sekira pukul 10.00 wib datang sdr.Junaidi (DPO) dan sdr.Arif (DPO) menemui Terdakwa dan saksi Ahmad Bohari, mengajak “mau ikut jalan gak” lalu Terdakwa dan saksi Ahmad Bohari jawab “iya mau” selanjutnya Terdakwa

Halaman 11 dari 17 Putusan Nomor 201/Pid.B/2022/PN Kbu



dan saksi Ahmad Bohari bersama sdr.Junaidi (DPO) dan sdr.Arif (DPO) melintas di jalan dan melihat 2 (dua) unit sepeda motor terparkir dipinggir jalan selanjutnya sdr.Arif (DPO) dan sdr.Junaidi (DPO) turun dan mengambil 2 (dua) unit sepeda motor tersebut dengan cara merusak kontak motor menggunakan kunci letter T setelah berhasil menghidupkan sepeda motor tersebut selanjutnya Terdakwa membawa sepeda motor Honda Supra X 125 sementara saksi Ahmad Bohari membawa sepeda motor Honda CBR selanjutnya Terdakwa, saksi Ahmad Bohari, sdr.Junaidi (DPO) dan sdr.Arif (DPO) pergi ke arah padang ratu selanjutnya ketika Terdakwa dan saksi Ahmad Bohari sedang mengisi bahan bakar Terdakwa dan saksi Ahmad Bohari ditangkap kepolisian;

- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) Ke- 4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang Siapa;
2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak;
3. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersekutu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Barang Siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "barang siapa" adalah siapa saja atau orang perorangan atau badan hukum, selaku subjek hukum, yang didakwa telah melakukan tindak pidana, dimana orang atau badan hukum tersebut adalah orang atau badan hukum yang mampu bertanggung jawab menurut hukum;

Menimbang, bahwa dalam hal ini Penuntut Umum telah mengajukan Efendi Bin Dulhadi Alm sebagai orang yang didakwa melakukan tindak pidana, dan Ia juga telah membenarkan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum sehingga tidak terjadi *error in persona*;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menilai Efendi Bin Dulhadi Alm adalah orang yang sehat baik jasmani maupun rohani, sehingga dia adalah orang yang cakap dan mampu bertanggung jawab atas perbuatan hukum yang dilakukannya;



Menimbang, bahwa oleh karena telah jelas dalam perkara ini Efendi Bin Dulhadi Alm diajukan sebagai orang yang didakwa melakukan tindak pidana, dan Ia adalah orang yang cakap dan mampu bertanggung jawab atas perbuatan hukum yang dilakukan, maka “barang siapa” disini adalah terdakwa Efendi Bin Dulhadi Alm dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur ke-1 yaitu “barang siapa” dalam tindak pidana ini telah terpenuhi ;

Ad.2 Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “mengambil” adalah memindahkan penguasaan atas suatu barang kepada penguasaannya sendiri dari orang lain, sedangkan yang dimaksud dengan “Barang” adalah segala sesuatu yang berwujud atau pun tidak berwujud dan mempunyai nilai ekonomi ataupun tidak;

Menimbang, bahwa “dengan maksud” mengandung pengertian suatu kesengajaan yang dilakukan dengan penuh kesadaran dan juga kehendak dari pelakunya. Sedangkan yang dimaksud dengan “memiliki secara melawan hak” yaitu menguasai suatu benda seolah-olah ia adalah pemiliknya. Perbuatan itu haruslah dilakukan oleh orang yang menguasai benda itu dan perlakuan terhadap benda tersebut haruslah bertentangan dengan sifat dari hak, dengan mana hak benda itu dapat berada di bawah kekuasaannya. Selain itu perbuatan tersebut juga bertentangan dengan hak subyektif orang lain atau bertentangan dengan kewajiban hukum pelaku, serta nilai-nilai moral dan kesusilaan;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur ini bersifat alternatif maka apabila salah satu bagian dari unsur ini telah terpenuhi maka secara keseluruhan unsur ini dianggap telah terpenuhi pembuktiannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan diketahui bahwa pada hari Senin tanggal 6 Juni 2022 sekira pukul 12.30 wib di depan halaman SD Negeri 2 Dwikora di Desa Dwikora Kecamatan Bukit Kemuning Kabupaten Lampung Utara, Terdakwa bersama dengan saksi Ahmad Bohari, sdr.Junaidi (DPO) dan sdr.Arif (DPO) telah mengambil sepeda motor merk Honda Honda CBR 150 warna merah milik saksi anak Aldo dan sepeda motor Honda Supra X 125 warna merah hitam milik saksi anak Aden;

Menimbang, bahwa awal mula peristiwa tersebut bisa terjadi berawal pada hari senin tanggal 6 Juni 2022 sekira pukul 10.00 wib datang sdr.Junaidi (DPO) dan sdr.Arif (DPO) menemui Terdakwa dan saksi Ahmad Bohari, mengajak “mau ikut jalan gak” lalu Terdakwa dan saksi Ahmad Bohari jawab “iya mau” selanjutnya Terdakwa dan saksi Ahmad Bohari bersama sdr.Junaidi (DPO) dan sdr.Arif (DPO)

Halaman 13 dari 17 Putusan Nomor 201/Pid.B/2022/PN Kbu



melintas di jalan dan melihat 2 (dua) unit sepeda motor terparkir dipinggir jalan selanjutnya sdr.Arif (DPO) dan sdr.Junaidi (DPO) turun dan mengambil 2 (dua) unit sepeda motor tersebut dengan cara merusak kontak motor menggunakan kunci letter T setelah berhasil menghidupkan sepeda motor tersebut selanjutnya saksi Ahmad Bohari membawa sepeda motor Honda Supra X 125 sementara Terdakwa membawa sepeda motor Honda CBR selanjutnya Terdakwa, saksi Ahmad Bohari, sdr.Junaidi (DPO) dan sdr.Arif (DPO) pergi ke arah padang ratu selanjutnya ketika Terdakwa dan saksi Efendi sedang mengisi bahan bakar Terdakwa dan saksi Ahmad Bohari ditangkap kepolisian;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian unsur yang telah diuraikan dihubungkan dengan fakta hukum sebagaimana terurai di atas, benar adanya Terdakwa telah melakukan perbuatan tersebut dengan penuh kesadaran dan adanya kehendak dari Terdakwa dalam mengambil sesuatu barang milik orang lain tanpa izin dari saksi anak Aldo dan saksi anak Aden, lalu Terdakwa menguasai barang yang telah diambilnya seolah-olah ia adalah pemiliknya, hal tersebut terbukti dengan dibawanya 1 (Satu) Unit Sepeda motor Merk Honda Supra X Warna Merah Hitam milik saksi anak Aden tanpa adanya izin dari saksi anak Aden, sehingga dengan demikian unsur ke-2 "Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak", telah terpenuhi;

Ad. 3. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersekutu;

Menimbang bahwa sebagaimana uraian fakta hukum yang telah diuraikan di atas, Terdakwa melakukan perbuatannya bersama-sama dengan saksi Ahmad Bohari, sdr.Junaidi (DPO) dan sdr.Arif (DPO), berawal pada hari senin tanggal 6 Juni 2022 sekira pukul 10.00 wib datang sdr.Junaidi (DPO) dan sdr.Arif (DPO) menemui Terdakwa dan saksi Ahmad Bohari, mengajak "mau ikut jalan gak" lalu Terdakwa dan saksi Ahmad Bohari jawab "iya mau" selanjutnya Terdakwa dan saksi Ahmad Bohari bersama sdr.Junaidi (DPO) dan sdr.Arif (DPO) melintas di jalan dan melihat 2 (dua) unit sepeda motor terparkir dipinggir jalan selanjutnya sdr.Arif (DPO) dan sdr.Junaidi (DPO) turun dan mengambil 2 (dua) unit sepeda motor tersebut dengan cara merusak kontak motor menggunakan kunci letter T setelah berhasil menghidupkan sepeda motor tersebut selanjutnya saksi Ahmad Bohari membawa sepeda motor Honda Supra X 125 sementara Terdakwa membawa sepeda motor Honda CBR selanjutnya Terdakwa, saksi Ahmad Bohari, sdr.Junaidi (DPO) dan sdr.Arif (DPO) pergi ke arah padang ratu selanjutnya ketika Terdakwa dan saksi Ahmad Bohari sedang mengisi bahan bakar Terdakwa dan saksi Ahmad Bohari ditangkap kepolisian;



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, telah jelas Terdakwa berbagi peran dengan saksi Ahmad Bohari, sdr.Junaidi (DPO) dan sdr.Arif (DPO) dalam melakukan perbuatan mengambil barang milik saksi anak Aldo dan saksi anak Aden, yang mana peran Terdakwa sendiri adalah membawa sepeda motor Honda CBR, sehingga dengan demikian unsur ke-3 ini telah terpenuhi pembuktiannya pada perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) Ke-4 telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan permohonan yang pada pokoknya Terdakwa meminta hukuman yang seringan-ringannya, mengenai permohonan Terdakwa tersebut akan dipertimbangkan melalui penjatuan lamanya pidana dalam amar putusan ini dengan memperhatikan hal yang memberatkan dan hal yang meringankan pada perbuatan dan diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit Sepeda Motor merk HONDA cbr WARNA Hitam Merah tanpa Nopl Noka MH1KC9112HK135857 Nosin KC91E1132054;

Oleh karena barang bukti tersebut diambil dari saksi anak Aldo Agung Wijaya, maka terhadap barang bukti ini dikembalikan kepada saksi anak Aldo Agung Wijaya;

- 1 (satu) unit sepeda motor MERK HONDA SUPRA X Warna Merah Hitam NOPOL BE 3649 JB Noka MH1JB9128AK373810 Nosin JB91E2367440;

Oleh karena barang bukti tersebut diambil dari saksi anak Aden Irsu Ramadani, maka terhadap barang bukti ini dikembalikan kepada saksi anak Aden Irsu Ramadani;

Halaman 15 dari 17 Putusan Nomor 201/Pid.B/2022/PN Kbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa penjatuhan pidana tidak dimaksudkan sebagai pembalasan atas perbuatan Terdakwa akan tetapi diarahkan kepada tujuan prevensi umum maupun khusus, yakni mencegah agar masyarakat tidak melakukan tindak pidana serupa maupun agar Terdakwa tidak lagi mengulangi perbuatannya, agar kedepannya Terdakwa mampu menjadi manusia yang lebih bertanggung jawab dalam kehidupan rumah tangga maupun hidup bermasyarakat, oleh karena itu pidana yang akan dijatuhkan telah dipandang telah memenuhi keadilan moral, keadilan hukum serta keadilan sosial;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa merugikan saksi anak Aldo Agung Wijaya dan saksi Aden Irsu Ramadhani;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat ;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan selama di persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) Ke- 4 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa Efendi Bin Dulhadi Alm tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan" sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) Tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menyatakan barang bukti berupa:

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 201/Pid.B/2022/PN Kbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit Sepeda Motor merk HONDA cbr WARNA Hitam Merah tanpa Nopl Noka MH1KC9112HK135857 Nosin KC91E1132054;

Dikembalikan kepada saksi Aldo Agung Wijaya Bin Rohimin;

- 1 (satu) unit sepeda motor MERK HONDA SUPRA X Warna Merah Hitam NOPOL BE 3649 JB Noka MH1JB9128AK373810 Nosin JB91E2367440;

Dikembalikan kepada saksi Aden Irsu Ramadani Bin Joko Suseno;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kotabumi, pada hari Senin, tanggal 10 Oktober 2022, oleh Annisa Dian Permata Herista, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Muamar Azmar Mahmud Farig, S.H.,M.H. dan Agnes Ruth Febianti, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 12 Oktober 2022, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Rajes Mizandi, S.H.,M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kotabumi, serta dihadiri oleh Indah Puspitarani, S.H.,M.H. Penuntut Umum, dan Terdakwa.

Hakim - hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Muamar Azmar Mahmud Farig, S.H.,M.H, Annisa Dian Permata Herista, S.H.,M.H.

Agnes Ruth Febianti, S.H.

Panitera Pengganti,

Rajes Mizandi, S.H.,M.H.

Halaman 17 dari 17 Putusan Nomor 201/Pid.B/2022/PN Kbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)